PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Kom Yos Sudarso No. 122 Putussibau 78716
Website https : //dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id
Email : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara maksimal, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pengangkatan anak, maka perlu menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik Pengangkatan Anak sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tentang Standar Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;

12. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Pengangkatan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pengangkatan Anak sebagaimana di maksud pada Diktuk KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Juli 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MARTHA BANANG, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2020 TANGGAL 25 FEBRUARI 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	DASAR HUKUM	1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYARAN PUBLIK; 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK; 3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK; 4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK; 5. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 110/HUK/2009 TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK; 6. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENGASUHAN ANAK; 7. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA.

2.	PERSYARATAN	1. SURAT PERMOHONAN DARI PEMOHON UNTUK DIBERIKAN REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK YANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU YANG ASLI DITANDA TANGANI OLEH SUAMI ISTRI PEMOHON 2. SURAT KETERANGAN DARI DESA/LURAH YANG MENERANGKAN TELAH ADA KESEPAKATAN ORANG TUA KANDUNG MEMBERIKAN HAK ASUH PENUH ANAKNYA KEPADA CALON ORANG TUA ANGKAT; 3. FOTOCOPY KARTU KELUARGA PEMOHON 4. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) SUAMI DAN ISTRI PEMOHON; 5. FOTOCOPY SURAT NIKAH/KUTIPAN AKTA NIKAH/AKTA PERKAWINAN PEMOHON; 6. SURAT KELAKUAN BAIK DARI KEPOLISIAN SUAMI ISTRI PEMOHON; 7. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DARI CALON ORANG TUA ANGKAT BERMATERAI Rp 10.000; 8. SURAT KETERANGAN PEMOHON MEMINTA PERSETUJUAN / PEMBERIAN IZIN PENGANGKATAN ANAK DARI ORANG TUA KANDUNG KEPADA PEMOHON SERTA DITANDATANGANI 2 (DUA) ORANG SAKSI DAN BERMATERAI Rp 10.000 9. FOTOCOPY AKTA KELAHIRAN ANAK YANG DIANGKAT; 10. FOTOCOPY SURAT NIKAH/KUTIPAN AKTA NIKAH/AKTA PERKAWINAN ORANG TUA

		KANDUNG; 11. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) SUAMI DAN ISTRI (ORANG TUA KANDUNG) 12. FOTOCOPY KARTU KELUARGA ORANG TUA KANDUNG 13. FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) 2 (DUA) ORANG SAKSI
3.	PROSEDUR	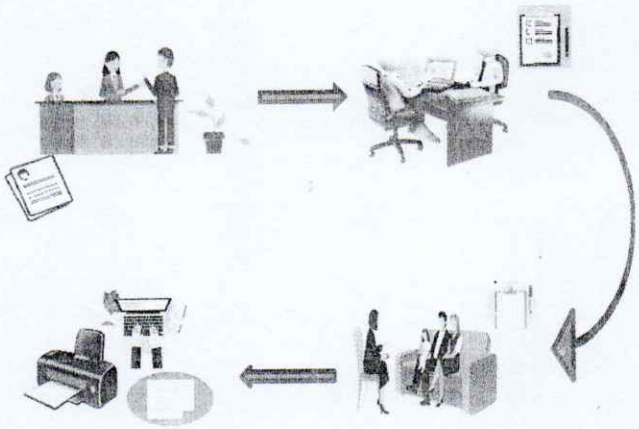 KETERANGAN : 1. CALON ORANG TUA ANGKAT DATANG MEMBAWA BERKAS ADMINISTRASI; 2. PETUGAS MEMERIKSA KELENGKAPAN ADMINISTRASI SESUAI DENGAN PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK YANG ADA DI DISOSP3AP2KB; 3. PETUGAS MELAKUKAN WAWANCARA UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG LATAR BELAKANG DAN INFORMASI LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDUKUNG PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MENGANGKAT ANAK; 4. DIBUATKAN SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK YANG DI TANDATANGANI OLEH KEPALA DISOSP3AP2KB

4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	MAKSIMAL 60 (ENAM PULUH) MENIT MULAI DARI PEMERIKSAAN ADMINISTRASI SAMPAI TERBIT SURAT REKOMENDASI
5.	BIAYA/TARIF	Rp 0,-
6.	PRODUK PELAYANAN	SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DISOSP3AP2KB
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. CALL CENTER 0811 4540 222 (WA, SMS,TELP) 2. EMAIL : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id 3. KOTAK ADUAN
8.	SARANA DAN PRASARANA	MEJA, KURSI, KOMPUTER, PRINTER DAN ATK, AGENDA SURAT KELUAR
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER 2. MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK 3. MENGUASAI DAN MEMAHAMI SYARAT-SYARAT PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK 4. PENDIDIKAN MINIMAL SLTA
10.	PENGAWAS INTERNAL	PENGAWASAN DILAKUKAN OLEH ATASAN LANGSUNG SECARA BERJENJANG
11.	JUMLAH PELAKSANA	1 (SATU) ORANG PETUGAS
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. MELAKSANAKAN LAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN 2. PETUGAS PENYELENGGARA LAYANAN MEMILIKI KOMPETENSI YANG MEMADAI DAN SANTUN

13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	PELAYANAN YANG MUDAH, TELITI, TANPA BIAYA DAN HASIL DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	LAPORAN SEMESTERAN PELAKSANAAN PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MARTHA BANANG, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006